

**PEMBANGUNAN SETENGAH-SETENGAH WILAYAH PERBATASAN ERA JOKOWI
(STUDI KASUS: WILAYAH PERBATASAN KABUPATEN KAPUAS HULU)**

Maria Lidwina Resti, Teguh Yuwono, Laila Kholid Alfirdaus

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang. Kode Pos 50275

Telepon/Faksimile: (024) 7465407

Laman: www.fisip.undip.ac/id/ Pos-el: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Pembangunan kawasan perbatasan semenjak era Jokowi semakin diperhatikan terutama di Provinsi Kalimantan Barat tepatnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Namun, pada kenyataannya pembangunan dilapangan yang tidak selesai dan masih kurangnya perhatiannya ke desa yang tidak termasuk PKSN sehingga mempertanyakan kesungguhan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pembangunan wilayah perbatasan. Pada penelitian bertujuan untuk menganalisis strategi yang digunakan Pemerintah kepada wilayah perbatasan dan menganalisis adanya bias pembangunan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan studi kasus yang menghasilkan bahwa produk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Teori dari Mintzberg dan bisa diimplementasikan untuk wilayah perbatasan dan bias pembangunan terjadi karena masalah anggaran, pemborong infrastruktur yang kurang bertanggung jawab, pembangunan yang berfokus pada satu Kecamatan serta Pemerintah Daerah belum maksimal dalam menyaring aspirasi masyarakat perbatasan.

Kata Kunci : Pembangunan Kawasan Perbatasan, Kabupaten Kapuas Hulu, Desa Badau

ABSTRACT

The development of border areas since the Jokowi era has received increasing attention, especially in West Kalimantan Province, to be precise in Kapuas Hulu Regency. However, in reality the development in the field has not been completed and there is still a lack of attention to villages that are not included in the PKSN, so that the seriousness of the Central Government and Regional Government in the development of border areas is questioned. This study aims to analyze the strategies used by the Government for border areas and analyze development bias using descriptive qualitative methods and case studies which result in products issued by the Central Government, Provincial Governments, and Regency Governments in accordance with

Mintzberg's theory and can be implemented for border areas and development bias occurs due to budget problems, infrastructure contractors who are irresponsible, development that focuses on one sub-district and the Regional Government has not maximized in filtering the aspirations of border communities.

Keywords: Border Area Development, Kapuas Hulu District, Badau Village

PENDAHULUAN

Pemerintahan Indonesia pada era Jokowi menjadi titik awal pembangunan besar-besaran wilayah perbatasan dibandingkan dengan Presiden-Presiden sebelumnya dan bahkan Presiden Jokowi adalah satu-satunya presiden yang menginjakkan kakinya di wilayah perbatasan yaitu di perbatasan Kalimantan Barat tepatnya pada Kabupaten Kapuas Hulu di Desa Badau yang merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia terlebih pembangunan ini merupakan salah satu agenda prioritas dalam program kerja Jokowi yaitu Nawa Cita pada RPJMN tahun 2015-2019. Pada objek penelitian ini penulis memfokuskan pada Desa Badau dan Desa Sungai Antu yang merupakan kawasan perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia yang mana dua (2) desa ini merupakan bagian dari Kabupaten Kapuas Hulu. Pembangunan yang dilakukan di kawasan perbatasan sangatlah penting baik itu pembangunan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lainnya yang mana pembangunan ini saling membutuhkan satu sama lain, contohnya saya jika pembangunan infrastruktur jalan telah dibangun dan diimplementasikan dengan baik maka akan membantu perekonomian masyarakat di perbatasan, jangkauan kesehatan pun semakin baik begitu juga dengan pendidikan dan bidang lainnya.

Pembangunan perbatasan sangat penting dan harus dikelola kawasan perbatasannya yang mana ini tercantum dalam Undang-Undang 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara Pasal 9 tertulis "Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan". Oleh karena itu, pemerintah membuat Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang mana pada penelitian ini terkhususkan di Provinsi Kalimantan Barat di singkat menjadi BPPD di setiap Kabupaten yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Negara tetangga. Untuk itu maka pada Peraturan Presiden yang mana menetapkan Badau menjadi PKSN dan dibangunnya PLBN membuat perekonomian menjadi semakin meningkat namun permasalahan disini adanya dengan ditetapkannya PKSN di Badau akan menjadi tempat pembangunan besar-besaran di Badau dibandingkan dengan kawasan perbatasan lainnya salah satunya yaitu di Desa Sungai Antu.

Pembandingan pembangunan akan sangat jelas ketimpangannya atau pembangunan yang setengah-setengah sehingga menjadi latar belakang permasalahan yang menyebabkan sangat terlambatnya pembangunan atau kurangnya pembangunan di daerah perbatasan dan lagi karena masalah anggaran sehingga hal ini memicu adanya pembangunan tidak merata atau

pembangunan setengah-setengah di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Penulis memang mengapresiasi pembangunan yang dilakukan pada masa Era Jokowi namun disisi lain tidak pembangunan dapat dinikmati oleh daerah-daerah perbatasan lainnya yang mana ini menyebabkan adanya pembangunan setengah-setengah di wilayah perbatasan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi apa yang digunakan baik itu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten serta alasan atau penyebab adanya pembangunan setengah-setengah yang aman tidak meratanya baik itu secara infrastruktur, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lainnya yang mana ini sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan deskriptif pada studi kasus yang mana pada penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran startegi untuk melihat implementasi pada pembanguan di wilayah perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu yang mana mencari tahu alasan dimana letak pembanguan setengah-setengah pada kawasan perbatasan. Penelitian kualitatif sendiri adalah pendekatan yang memahami fenomena pada subjek penelitian dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah dimana pada sebuah peristiwa peneliti menjadi instrument kunci pada penelitian, sehingga hasilnya di uraikan melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata secara empiris yang telah diperoleh dan dalam penelitian deskriptif kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Data yang diambil melalui proses wawancara, studi pustaka, dokumentasi dan observasi di Desa Badau dan Desa Sungai Antu.

HASIL PENELITIAN

Startegi pembangunan yang digunakan dalam pembangunan wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat tepatnya di Kabupaten Kapuas Hulu bisa dilihat baik dari tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten maupun Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Berikut strategi pembangunan dari berbagai tingkat:

1. Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Kalimantan. Pada peraturan presiden ini menjadi arahan untuk membuat strategi baik itu di Provinsi maupun di Kabupaten yang mana pada Bab III mengenai Tujuan, Kebijakan, Dan Strategi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada Bagian Ketiga Pasal 8.

2. Pemerintah Provinsi Kalimantan, tepatnya Strategi yang dikeluarkan oleh BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat dalam RENSTRA perubahan ke-2 Tahun 2018-2023.
3. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Strategi yang dikeluarkan dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021.
4. Pada Pemerintah Kabupaten sendiri yang mana pada Rencana Strategi (Renstra) Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026
5. Rencana Strategi (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Perbatasan Kapuas Hulu Tahun 2016-2021.

Badan Pengelola Perbatasan Daerah menyusun Rencana Kerja dan Rencana Aksi. Rencana Kerja Badan Pengelolah Perbatasan (BPPD) Tahun 2021 tertulis bahwa isu strategis yang paling sering muncul adalah *masih rendahnya infrastruktur dan kebutuhan layanan sosial dasar masyarakat pada kecamatan Lokasi Prioritas di Kawasan Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu*. Oleh karena itu, untuk biosa menyelesaikan isu strategis yang sering terjadi adalah dengan membuat strategis sesuai dengan kebutuhan dari pembangunan wilayah perbatasan.

Namun, setelah membuat strategis tapi ada saja alasan mengapa adanya ketertinggalan pembangunan di kawasan perbatasan dari daerah yang satu dan yang lainnya, yang mana hal ini akan menimbulkan kecemburan terhadap pembangunan dengan daerah lainnya. Kecemburan ini terjadi karena Desa Badau lebih maju dibandingkan Desa Sungai Antu yang mana desa ini sama-sama termasuk dalam kawasan perbatasan. Permasalahan ini terjadi karena adanya bias-bias atau prasangka dalam pembangunan yang terjadi kawasan perbatasan ini. Alasan yang menjadi tertinggalnya pembangunan menggunakan teori Robert Chamber yaitu:

1. **Bias ruang**, pada prasangka ini yang bisa menyebabkan ketertinggalan pembangunan adalah dengan ditetapkannya PKSNI di Badau yang mana Badau merupakan pintu masuk resmi Perbatasan Negara antar Indonesia dan Malaysia yang mana pada di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Perbatasan Negara Di Kalimantan Bab 1 Pasal 1 Ayat (15) yang menyebutkan “Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSNI adalah Kawasan Perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara” dan Ayat (17) yang menyebutkan “Pos Lintas Batas yang selanjutnya disingkat PLB adalah tempat pemeriksaan lintas batas bagi pemegang pos lintas batas dan paspor” dan faktor keamanan dan dari Malaysiannya pun hanya menyetujui bahwa di Badaulah yang menjadi pintu resmi perbatasan. Oleh karena itu, untuk bisa menjadi prioritas sudah sangat tidak mungkin terjadi untuk Desa Sungai Antu yang berada di Kecamatan Puring Kencana dan itupun karena jarak untuk menuju kesana lumayan jauh atau jangkaun yang ditempuh cukup memakan waktu yang cukup lama.
2. **Bias Proyek**, pada bias ini atau prasangka dalam pembangunan bisa dilihat dari proyek yang dianggarkan sudah terserap maka pembangunan tersebut sudah berhasil namun belum tentu pembangunan ini mempunyai nilai keberlanjutan atau berkesinambungan dalam waktu yang lama sehingga proyek-proyek ini akan menguntungkan bagi pihak luar.

Salah satunya adalah PLN di Desa Sungai Antu yang mana masih menggunakan PLTA sehingga jika debit air tidak naik atau tidak turun hujan masyarakat tidak bisa merasakan listrik dan sinyal atau *wi-fi* sehingga dapat disimpulkan bahwa masih adanya proyek atau pembangunan yang tidak bisa dinikmati oleh masyarakat secara berkepanjangan atau bersifat sementara yang mana hal ini bisa menjadi adanya kenapa masih tertinggalnya pembangunan di Desa Sungai Antu dibandingkan dengan Desa Badau.

3. **Bias Personal**, pada bias ini melihat masyarakat sebagai objek dari pemerintah. Inipun bisa menjadi alasan kenapa masih adanya keteringgalan pembangunan didaerah lainnya contohnya di Desa Sungai Antu sehingga dapat disimpulkan bahwa kemungkinan menyebabkan Desa Sungai Antu tertinggal pembangunannya terlebih tidak adanya kemajuan dalam menekan pembanguan kepada pemerintah daerah padahal sudah bertahun-tahun meminta perbaikan jalan menuju ke Sungai Antu. Penulis melihat bahwa tentu saja jika Desa Sungai Antu bis amenjadi objek bagi pemerintah terutma di Pemerintah Kabupaten karena masyarakat tidak benar-benar tegas dalam hal meminta hak mereka kepada pemerintah namun hal inipun tidak bisa dibenarkan karena pemerintah pun punya kewajiban memberikan hak bagi Desa Sungai Antu.
4. **Bias Musim Kering**, Prasangka mengenai musim kering ini yang mungkin saja pada saat melakukan proyek pembangunan secara langsung atau tidak akan melakukan adanya eksploitasi sumber daya alam, semisalnya dengan adanya pembukaan jalan di perbatasan akan membuat pohon-pohon semakin hilang tapi hal tersebut pastinya sudah melalui perijinan sehingga dapat disimpulan alam sendiri memang diperlukan untuk membuat infrtuktur yang lebih baik contohnya jalan dan jembatan yang memang diperlukan dalam pembangunan namun seiring berjalan permasalahan bukan lagi masalah mengenai penebangan maupun perijinan jalan tapi masalah anggaran dan pemborong.
5. **Bias Diplomatis**, prasangka dimana permasalahannya pemerintah menjadi acuan yang kuat dalam mengarahkan jajaran dan bawahannya dalam melaksakan suatu proyek terutama di pembangunan yang mana salah satunya adalah status jalan yang sampai menjadi masalah tidak bisanya terlakasana pembangunan infrastruktur jalan dari Desa Nanga Kantuk sampai Desa Sungai Antu sehingga masyarakat sampai sekarang melalui jalan sawit sehingga dapat disimpulkan bahwa jajaran dibawah tidak bisa melakukan perubahan besar karena harus mematuhi peraturan atau undang-undang ataupun masalah anggaran.
6. **Bias Professional**, prasangka pada profesi yang berhubungan pada satu sisi saja seperti hanya berfokus pada infrastruktur saja. Disini pada pemerintahan era Jokowi lebih banyak berfokus pada infrastruktur dibandingkan dengan bidang lainnya sehingga bisa disimpulkan bahwa pembangunan bukan hanya keberhasilan infrastruktur saja namun disini pada sektor kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat dan lainnya masih kurang diperhatikan oleh pemerintah.

PEMBAHASAN

Strategi pembangunan perbatasan di Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas hulu penulis pada pembahasan menggunakan lima (5) konsep dari Mintzberg yaitu:

1. *Strategi as a plan*, konsep ini untuk mengidentifikasi ancaman dan peluang agar dapat merumuskan atau membuat beberapa jalan alternatif yang akan digunakan. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dari setiap strategi yang digunakan di masa lalu yaitu berbagai strategi dari tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten
 - a) RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021 yang mana mengevaluasi melalui isu-isu strategis yang mana memberikan gambaran fokus dengan prioritas penanganan oleh pemerintah. Isu-isu strategis dilihat dari isu internasional, isu nasional, dan isu daerah. Pada isu internasional pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), krisis ekonomi global yang masih mengancam perekonomian, antisipasi perubahan iklim global (global warning/climate change), serta kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat.
 - b) Dilihat dari isu nasional (RPJMN 2015-2019) dengan menjalankan visi yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.
 - c) Terakhir adalah isu strategis daerah baik Provinsi dan Kabupaten, isu yang relevan perencanaan di masa depan untuk Kabupaten Kapuas Hulu adalah mentelaah Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018, RPJPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2025, serta RTRW Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034.

Isu strategis ditelaah berdasarkan isu internasional, isu nasional, serta daerah maka berikut isu strategis Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu:

- a. Belum terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik, tata kelola yang belum baik bisa dilihat dari belum terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, pelayanan publik yang belum berkualitas, serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan.
- b. Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dilihat belum sepenuhnya terwujud baik dari segi aspek budaya dan ekologi, serta aspek sosial yang mana sumberdaya yang potensial kurang didukung dengan pengembangan industri kecil menengah yang merupakan ekonomi kerakyatan.
- c. Masih tinggihnya kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah, menjadi penyebab adanya ketidak merataan pembangunan karena dana pembangunan ekonomi yang sedikit karena dana pembangunan terserap lebih banyak ke belanja pegawai dibandingkan infrastruktur.

- d. Menurunnya kualitas lingkungan hidup, hal ini terjadi karena di Kabupaten Kapuas belum mengoptimalkan upaya dalam mengelola sumber daya alam yang ramah lingkungan.
2. **Strategi as a ploy**, pada konsep ini memahami strategi dimana dalam strategi ini membuat rencana atau strategi yang tidak membuat pesaing menyadari bahwa itu merupakan sebuah ancaman bagi negara tetangga. Disini penulis menggunakan Desa Badau yang merupakan gerbang antara Malaysia dengan Indonesia, namun terdapat empat (4) isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan di Badau, yaitu sebagai berikut :
- a) Masalah ekonomi dan sosial budaya,
 - b) Minimnya ketersediaan prasarana dan sarana,
 - c) Rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan
 - d) Pengelolaan sumber daya alam.

Pada permasalahan isu strategis diatas menjadi keuntungan bagi Negara Malaysia karena permasalahan ini bisa teratasi jika penduduk di Badau bergantung dengan Malaysia. Oleh karena itu, strategi dari tingkat pemerintah pusat adalah Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan Barat pada bagian ketiga Pasal 8 terkhusus di poin ke 4 dan poin ke 5 yaitu:

- 4) Strategi untuk pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perbatasan Negara secara sinergis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
- a) membangun dan meningkatkan prasarana dan sarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan permukiman;
 - b) meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan; dan
 - c) membangun dan meningkatkan prasarana dan sarana ketenagakerjaan, pertanian, perkebunan, serta perindustrian.
- 5) Strategi untuk pengembangan ekonomi Kawasan Perbatasan Negara yang dilakukan secara sinergis dengan kawasan pengembangan ekonomi dalam sistem klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
- a) menetapkan PKSN Entikong, PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoibabang, PKSN Nangabadau, dan PKSN Jasa sebagai Klaster Barat dengan prioritas pengembangan pertanian tanaman pangan dan industri pengolahan, yang berorientasi ke PKW Sambas, PKW Sintang, PKW Singkawang, PKW Putussibau, dan PKW Sanggau dalam mendukung PKN Pontianak;
 - b) menetapkan PKSN Long Pahangai, PKSN Long Nawang, dan PKSN Long Midang sebagai Klaster Tengah dengan prioritas pengembangan ekowisata dan pengolahan hasil hutan yang berorientasi ke PKW Sendawar dan PKW Malinau; dan

- c) menetapkan PKS N Simanggaris dan PKS N Nunukan sebagai Klaster Timur dengan prioritas pengembangan jasa, industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit, karet, dan kelautan yang berorientasi ke PKW Tanlumbis dan PKW Malinau dalam mendukung PKW Nunukan dan PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang.

Adanya strategi dari Pemerintah Pusat diharapkan dapat mengembangkan pemberdayaan masyarakat di Badau terlebih dengan adanya PKS N yang sudah ada Di badau membantu perekonomian di kawasan perbatasan.

3. **Strategy as a pattern**, konsep strategi pola ini sebagai pola yang ada di masa lalu merupakan masukan yang penting dalam merumuskan strategi baru untuk mengejar sebuah tujuan. Namun tidak semua strategi dimasa lalu bisa diambil dan pemerintah disini mengambil inisiatif dalam menyusun kembali strategi sehingga sesuai yang diinginkan. Pada rumusan rencana strategi BPPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 sebagai berikut.

- a) Meningkatkan tata kelola dinas secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel;
- b) Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c) Meningkatkan disiplin aparatur dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d) Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan dan Kerja sama Kawasan Perbatasan;
- e) Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perbatasan.

Setelah ditelaah untuk tahun 2016-2021 ada beberapa isu strategis yang berkaitan dengan BPPD Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu:

- a) Isu Eksternal dalam menangani kawasan perbatasan tidak dipandang sebagai “Halaman belakang dan pinggiran”, namun dipandang sebagai yang perlu dalam mendapatkan perhatian khusus.
- b) Isu Internal ini berkaitan dengan fungsi dari BPPD Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu:
 - I. Penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
 - II. Penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
 - III. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
 - IV. Penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara;
 - V. Pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara; dan
 - VI. Pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi.

Melihat adanya isu-isu strategis diatas sehingga pada Renstra tahun 2021-2026 BPPD Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan koordinasi Perencanaan Pembangunan kawasan perbatasan;

- b) Meningkatkan koordinasi dalam rangka Fasilitasi Kerja Sama pembangunan kawasan perbatasan;
 - c) Meningkatkan pengelolaan potensi sumber daya kawasan perbatasan;
 - d) Meningkatkan kualitas Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perbatasan;
 - e) Meningkatkan pengelolaan administrasi pemerintahan pada perangkat daerah.
4. **Strategy as a position** adalah strategi yang menempatkan pemerintah posisinya di masyarakat yang mana posisi yang dimaksud adalah citra pemerintah dengan mengeluarkan produk yang bisa diterima dengan baik sehingga mengarah pada citra yang baik pada pemerintah. Pada pembahasan ini pemerintah mengeluarkan produk yaitu Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan Barat yang mana dalam peraturan tersebut tertulis “Menetapkan PKSN Nanga Badau” ini tertulis dalam bagian ketiga Pasal 8 Poin 5 huruf (a) ini pun didukung dengan Ayat (2) huruf a menyebutkan “Menetapkan daerah prioritas pertahanan dan keamanan negara di sepanjang Kawasan Perbatasan Negara”, daerah prioritas yang dimaksudkan adalah yang masuk dalam Pusat Kegiatan Strategis Nasional.
5. **Strategy as a perspective** pada konsep ini mengarah pada strategi internal yaitu didalam instansi pemerintahan agar karyawan dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan ide-ide yang cemerlang. Sehingga disini BPPD Kabupaten Kapuas Hulu pada strategi tahun 2016-2021 sebagai berikut:
- a) Meningkatkan tata kelola dinas secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel;
 - b) Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - c) Meningkatkan disiplin aparatur dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - d) Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan dan Kerja sama Kawasan Perbatasan;
 - e) Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perbatasan.

Strategi diatas dapat dilihat bahwa dengan meningkatkan saran dan prasana bagi aparatur dapat meningkatkan kenyamanan bagi para karyawan sehingga strategi ini cocok untuk diterapkan.

Namun, dengan adanya strategi ini adanya alasan mengapa masih adanya ketertinggalan pembangun di perbatasan yang setengah-setengah yaitu pada pembahasan ini menggunakan teori Rober Chambers yaitu terdapat enam (6) bias pembangunan sebagai berikut:

1. **Bias Ruang** yang mana pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Perbatasan Negara Di Kalimantan. Pada Peraturan Presiden ini bisa menjadi alasan kenapa masih adanya daerah yang tertinggal, bisa dilihat dari Bab 1 Pasal 1 Ayat (15) yang menyebutkan “Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah Kawasan Perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara”, Ayat (17) yang menyebutkan “Pos Lintas Batas yang selanjutnya disingkat PLB adalah tempat pemeriksaan lintas batas

bagi pemegang pos lintas batas dan paspor”, bisa dilihat juga pada Pasal 5 Ayat (4) huruf e yang menyebutkan “6 (enam) kecamatan yang meliputi Kecamatan Puring Kecana, Kecamatan Badau, Kecamatan Batang Lupar, Kecamatan Embaloh Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, dan Kecamatan Putussibau Selatan di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat”, dan terakhir ada di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Perbatasan Negara Di Kalimantan Lampiran III yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2015 mengenai Indikasi Program Utama Lima Tahunan Arah Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan.

Bias ruang sendiri membahas mengenai Kota atau Desa yang memiliki jangkauan lebih dekat akan lebih diuntungkan jika mengenai pembangunan dari aspek fisik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang akan menjadi ruang yang besar bagi Kota atau Desa yang jangkauannya lebih mudah dibandingkan dengan jangkauan Desa yang sulit dijangkau. Disini bisa dilihat bahwa Badau lah yang menjadi PKSN sehingga pembangunan lebih berfokus opada Badau dibandingkan di Sungai Antu.

2. **Bias Proyek** merupakan banyaknya pembangunan yang hanya dilihat dari proyek yang hanya menyerap anggaran, anggaran terserap berarti pembangunan berhasil padahal sering kali atau banyaknya yang proyeknya tidak memiliki nilai keberlanjutan atau berkesinambungan pada suatu kegiatan. Sehingga jika dilihat dari luar proyek itu lebih menguntungkan pihak luar. Salah satunya adalah adanya PLN di desa Sungai Antu yang mana walaupun masyarakat bisa merasakan adanya listrik tetapi hanya bersifat sementara yang mana hanya bisa dinikmati pada saat musim hujan tetapi anggaran yang dikeluarkan sudah terserap terhadap proyek ini. Sedangkan untuk Desa Badau sendiri masalah listrik tidak dipermasalahan karena berdekatan dengan Malaysia.
3. **Bias Personal atau Orang** adalah melihat masyarakat hanya sebagai objek bagi pemerintah. disini masyarakat Sungai Antu dalam pandang penulis hanya dijadikan objek karena mereka dari pihak masyarakat maupun pemerintah desanya tidak tegas dalam hal pembangunan dan lainnya ke pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan BPPD Kabupaten Kapuas Hulu sehingga apapun yang mereka katakan, tidak adanya protes yang berkelanjutan dan mereka hanya menerima saja.
4. **Bias Musim Kering** adalah bias yang permasalahannya mengenai eksploitasi alam karena masa-masa musim kering proyek akan semakin dikerjakan dan masyarakat semakin menderita karena musim ini lebih seringnya masa bercocok tanam di Desa. Perizinan yang semakin mudahpun makanya pembangunan akan mudah untuk dikerjakan secara cepat tapi permasalahan lainnya bisa timbul bukan karena perizinan lagi tapi bisa saja anggaran dan para pemborong. Oleh karena itu, permasalahan mengenai pembangunan yang dilakukan karena adanya eksploitasi sumber daya alam tidak terlalu mempengaruhi karena memang sudah ada perizinan dan masalah lainnya seperti anggaran dan pemborong infrastruktur.
5. **Bias Diplomatis** adalah bias atau prasangka dimana permasalahannya pemerintah menjadi acuan yang kuat dalam mengarahkan jajaran dan bawahannya dalam melaksanakan

suatu proyek terutama di pembangunan yang mana Bappeda Provinsi tidak memiliki kewenangan terhadap perbatasan karena itu merupakan tugas yang dilakukan di Kabupaten.

6. **Bias Professional** ini mengacu pada profesi yang berhubungan dengan pada satu sisi saja. Pada spesialis profesi mereka lebih sering dalam melatih namun tidak banyak tidak banyak yang dilihat semisal yang dilakukan pada pembangun yang berada diperbatasan yang hanya berfokus pada infrastruktur, tidak hanya dalam hal pendidikan, dari kesehatan pun masih kurang jika mengenai masalah kebutuhan obat, peralatan operasi dan susahnya transportasi sehingga walaupun pembangunan infrastruktur lebih difokuskan alangkah baiknya jika pembangunan dibidang lain pun di perhatikan juga.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Pada strategi pembangunan wilayah perbatasan Era Jokowi, Teori dari Mintztberg yang menjelaskan atau memahami strategi berkonsep pada lima (5) strategi itu *plan, ploy, pattern, position, dan persepektive* selaras dan sesuai dengan strategi yang digunakan oleh Pemerintah sehingga layak untuk digunakan pada kawasan perbatasan khususnya di era Jokowi.
2. Pemerintah memberikan status PKSNI kepada Badau yang mana ini menguras banyak anggaran pembangunannya, pembangunan yang pemakaiannya tidak bisa berlangsung lama seperti PLTA di Sungai Antu, Pemerintah Daerah, BPPD hanya melihat dari sudut pandang mereka sendiri tanpa mendengarkan pendapat dengan serius serta permasalahan pembangunan yang tidak selesai-selesai yang menyebabkan terjadinya keterlambatan bukan hanya mengenai perijinan bahkan anggaran tapi juga dikarenakan oleh pemborong infrastruktur yang kurang bertanggung jawab penuh dan kewenangan Pemerintah Pusat sangat mempengaruhi untuk melancarkan atau melaksanakan pembangunan. Serta pembangunan yang dilakukan lebih berfokus pada infrastuktur namun kurang untuk sektor lain seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya.

SARAN

1. Bagi Pemerintah
Saran yang bisa diberikan untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun di instansi yang bersangkutan, sebagai berikut:
 - a) Bagi Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan dan strategi yang lebih detail kepada kawasan perbatasan yang tidak termasuk dalam status PKSNI.

- b) Pemerintah Daerah dan Instansi yang berkaitan dengan perbatasan mengeluarkan kebijakan dan strategi mengenai kawasan perbatasan lebih detail dibandingkan dengan daerah yang berstatus PKSN.
 - c) Pemerintah Daerah dan Instansi yang berkaitan dengan Perbatasan perbanyak turun langsung ke daerah-daerah perbatasan dan menyerap aspirasi masyarakat sehingga lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat mengenai desanya.
2. Bagi Masyarakat
- Perlu adanya sosialisasi atau seminar terhadap proyek yang akan dibangun agar memiliki dampak positif yang besar terhadap masyarakat dan masyarakat juga harus lebih tegas terhadap Pemerintah Daerah dan Instansi yang berkaitan dengan perbatasan mengenai aspirasi atau hak masyarakat terhadap desa sehingga hak yang seharusnya diberikan bisa dapat dirasakan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, A. (1994). *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pusat Jogja Mandiri.
- Alfirdaus, Y. C. (2019). Ketidakmerataan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Dampak Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Banjarnegara. *Journal of Politic and Government Studies, Vol 8, No 2*, 1-15.
- Budi, Denno dan Farah. (2022) PLBN Badau Jadi Episentrum Pembangunan Ekonomi Perbatasan Negara. Diambil dari <https://www.antaranews.com/video/3113729/plbn-badau-jadi-episentrum-pembangunan-ekonomi-perbatasan-negara> pada 20 Desember 2022.
- Budianta, A. (2010). Pengembangan Wilayah Perbatasan Sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan Wilayah Indonesia. *SMARTek, Vol.8, No.1*, 10.
- Christianingsih. (2007). *Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat (Studi Kasus dalam proses penyelesaian sertipikat ganda hak milik atas tanah adat dan tanah negara pada masyarakat Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majelangka)*.
- Dahuri, N. d. (2004). Regional Development. *Economic. Social and Environmental Perspectives*.
- Danial, E. d. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung : Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.
- Firdaus, M. (2013). Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Indonesia: Fakta dan Strategi Inisiatif. 1-34.
- FX. Hermawan Kusumartono, A. K. (2018). *Refleksi Membangun Dari Pinggiran: Pembelajaran Dua Tahun Pembangunan Pusat Kegiatan Strategis Nasional Perbatasan*. Yogyakarta: ANDI (CV.ANDI OFFSET).

- info.kapuashulukab.go.id. (2019, Juni 19). *Pembangunan dan Revitalisasi Pasar di Kecamatan Badau*. Retrieved Juli 28, 2022, from info.kapuashulukab.go.id:
<https://info.kapuashulukab.go.id/2019/06/19/pembangunan-dan-revitalisasi-pasar-di-kecamatan-badau/>
- Jamal, Nur. (2022). Pertumbuhan Ekonomi: Pengertian, Ciri, dan Faktor yang mempengaruhi. Diambil dari <https://money.kompas.com/read/2022/01/08/080854626/pertumbuhan-ekonomi-pengertian-ciri-dan-faktor-yang-mempengaruhinya?page=all> pada 30 November 2022.
- kemenkeu.go.id. (2021, 09 27). *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Retrieved 06 8, 2022, from Menkeu Tekankan Pentingnya Pembangunan Infrastruktur :
kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-tekankan-pentingnya-pembangunan-infrastruktur/
- M.Nasir. (2017, April 16). *INDONESIA-MALAYSIA BAHASA BERBAGAI ISU KAWASAN PERBATASAN*. Retrieved Juli 28, 2022, from kalbarprov.go.id:
<https://kalbarprov.go.id/berita/indonesia-malaysia-bahas-berbagai-isu-kawasan-perbatasan.html>
- Mintzberg, H. J. (1995). *Strategy Process*. New Jersey: Printice Hall.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung .
- Muhadjir, N. (2000). *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin.
- PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI KALIMANTAN diambil dari
<file:///C:/Users/MARIA/Downloads/Perpres%20Nomor%2031%20Tahun%202015.pdf>
pada 5 Desember 2022
- RENSTRA BAPPEDA 2021-2026 diambil dari
<file:///C:/Users/MARIA/Downloads/Renstra%20BAPPEDA%202021-2026.pdf> pada 5 Desember 2022
- RPJMD BAPPEDA 2016-2021 diambil dari
<file:///C:/Users/MARIA/Downloads/RPJMD%20BAPPEDA%202020.pdf> pada 6 Desember 2022
- Putri Andiny, n. A. (2019). Analisis ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota (Studi Kasus Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa). *Samudra Ekonomika, Vol 3 No.1*, 1-10.
- Sadono, S. (2010). *Makroekonomi. teori pengantar. edisi ketiga*. Jakarta: PT. Raja Grasindo Perseda.
- UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1953 TENTANG PEMBENTUKAN (RESMI) DAERAH OTONOM KABUPATEN/DAERAH ISTIMEWA TINGKAT KABUPATEN DAN KOTA BESAR

DALAM LINGKUNGAN PROPINSI KALIMANTAN diambil dari
file:///C:/Users/MARIA/Downloads/UU%20Darurat%20Nomor%203%20Tahun%20195
3.pdf pada 2 Desember 2022

Kebijakan Pengelola Kawasan Perbatasan Indonesia . (2011). *Partnership Policy Paper*, 12.

Wardiat, W. d. (2017). *Pembangunan Sosial di Wilayah Perbatasan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Wijaya, T. (2013). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yuardani, Didi dan Agus. (2019). Evaluasi terhadap Pembangunan PLB Terkait dengan Perspektif Sosial Masyarakat di Kecamatan Nanga Badau. *Jurnal Eksos*, Th XV, No 1.